

Depok, 03 September 2021

Nomor : 4254.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Deka Sari Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Deka Sari Perkasa
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 9120306242164, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Agustus 2020
Alamat Kantor	: Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik	: Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 12 – 14 Agustus 2021 ( <i>Remote Audit</i> )
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT DEKA SARI PERKASA  
Nomor : 4254.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Deka Sari Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
- d. No. IUI : 9120306242164, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Agustus 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu : Bangku/Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, Tempat tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja = 35.493 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436
- i. Tanggal Terbit : 08 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 September 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 03 September 2021



**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 September 2021

No. : 4253.3/EXT-MUTU/IX/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Deka Sari Perkasa

Kepada Yth.  
PT Deka Sari Perkasa  
Attn. Ibu Nelly Sri Wulandari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Deka Sari Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436  
Masa Berlaku Sertifikat : 08 September 2016 – 07 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120306242164, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Agustus 2020	Furniture dari Kayu : Bangku, Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, Tempat tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja	35.493

Tanggal Penilikan 5 : 12 – 14 Agustus 2021  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Febi Tresna Yudha
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Deka Sari Perkasa
- b. Nomor & Tanggal SK : 4253.3/EXT-MUTU/IX/2021 Tanggal 03 September 2021
- c. Izin Industri : IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dari NIB 9120306242164 Tgl. 31 Des. 2019, revisi ke-59 Tgl. 24 Ags. 2020, dicetak 24 Ags. 2020. Berstatus memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniture dari Kayu (KBLI 31001)  
Kapasitas terpasang = 35.493 M3/tahun
- e. Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
- f. Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No. 98 Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus : - Direktur Utama : Tn. Petrus Rachmat Utama Djangkar  
- Direktur : Nn. Jessica Jennifer  
- Komisaris Utama : Ny, Linda Kosasih  
- Komisaris : Tn. Ir. Erick Panji Utama Djangkar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
REVIEW DOKUMEN DAN UJI COBA INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI	Media Telekonferensi Selasa 10/08/2021	Uji Coba infrastruktur komunikasi Konfirmasi kelengkapan dokumen Riview kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Media Telekonferensi Kamis, 12/08/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Deka Sari Perkasa</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Media Telekonferensi Kamis - Sabtu 12/08/2021 s/d 14/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Media Telekonferensi Sabtu, 14/08/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak manajemen PT. Deka Sari Perkasa</li> <li>Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 03 Sept. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Deka Sari Perkasa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2021, terverifikasi Akta terbaru yaitu Akta Nomor: 15 tanggal 31 Maret 2021, dibuat oleh Enuh Rustama, SH., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi. Persetujuan Perubahan Akta melalui Keputusan Menkumham RI No. AHU-0020149.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 01 April 2021. Akta menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan Pereroan, sesuai KBLI 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS dengan lingkup KBLI yang disarankan revisi menjadi KBLI Perdagangan (46491) selaras dengan KBLI kegiatan industrinya (31001). NIB: 9120306242164, efektif sejak 10 Sep. 2020 ; Ditetapkan tanggal 14 Sep. 2020.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Deka Sari Perkasa, NIB-OSS PT. Deka Sari Perkasa, Nomor: 9120306242164 Tanggal 26 Februari 2019. Sebagai perubahan ke-89 tanggal 06 April 2021, dicetak tanggal 06 April 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. NPWP: 01.360.213.1-003.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Deka Sari Perkasa. Tersedia izin lingkungan dari OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. IUI dari NIB : 9120306242164 Tgl. 31 Des. 2019, Revisi ke-59 Tgl. 24 Ags. 2020, Dicitak 24 Ags. 2020. KBLI 31001, industry furniture dari kayu dengan kapasitas 35493.00 M3.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c, diketahui NIB yaitu dengan Nomor : 9120306242164 Tanggal 26 Februari 2019, sebagai perubahan ke-89 tanggal 06 April 2021, dan dicitak tanggal 06 April 2021. Dalam 12 bulan terakhir, <u>diketahui PT. Deka Sari Perkasa konsisten tidak melakukan impor produk industri kehutanan.</u>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Deka Sari Perkasa, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Deka Sari Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Deka Sari Perkasa berupa MDF dan Plywood dari pemasok lokal yang dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa order pembelian ( <i>Purchase Order</i> ). Total pembelian bahan baku kayu olahan tersebut sebanyak 6602.4874 M3.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Deka Sari Perkasa berupa MDF dan Plywood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama PT. Deka Sari Perkasa tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Total penerimaan kayu olahan berupa MDF dan Plywood sebanyak 6602.4874 M3 menggunakan 212 set Nota Perusahaan / Surat Jalan.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pasokan kayu olahan kepada PT. DSP berupa MDF dan Plywood berasal dari pemasok berstatus pedagang dengan kepemilikan fisik (SIUP-TDG), dimana dari 5 pemasok, 3 diantaranya ber-SLK dan 2 pemasok ber-DKP yang mampu telusur pasokan dari produsen ber-SLK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen impor		produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Deka Sari Perkasa
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Meskipun tidak ada realisasi impor, PT. DSP sebagai pemegang API-P melakukan simulasi Uji Tuntas untuk rencana impor yang belum ada realisasinya. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Deka Sari Perkasa.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Sebagai API-P yang sudah membuat UT, DI dan PI, PT DSP sudah melakukan pelaporan realisasi impor di SILK. Namun realisasi impor masih nihil.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Deka Sari Perkasa
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Deka Sari Perkasa
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Deka Sari Perkasa
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Sebagai API-P, PT DSP sudah memiliki prosedur Uji tuntas. Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa dalam periode 12 bulan terakhir belum merealisasikan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen DKP Impor tidak diperlukan. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Deka Sari Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Ags. 2020 s/d Jul. 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Input MDF dan Plywood 5872.3811 M3, menghasilkan produk office furniture 5488.8322 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Deka Sari Perkasa, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
kapasitas yang diizinkan.		bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain. <table border="1" data-bbox="976 510 1437 663"> <thead> <tr> <th data-bbox="976 510 1134 622">Realisasi 12 Bulan (M3)</th> <th data-bbox="1134 510 1331 622">Kapasitas Izin (M3/tahun)</th> <th data-bbox="1331 510 1437 622">Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="976 622 1134 663">5,488.8322</td> <td data-bbox="1134 622 1331 663">35,493</td> <td data-bbox="1331 622 1437 663">15.46</td> </tr> </tbody> </table>	Realisasi 12 Bulan (M3)	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Utilitas (%)	5,488.8322	35,493	15.46
Realisasi 12 Bulan (M3)	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Utilitas (%)						
5,488.8322	35,493	15.46						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.						
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.						
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>								
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri						
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri						
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri						
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.						
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>								
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan</b>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan pemindahtanganan/penjualan, diketahui bahwa selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 PT. Deka Sari Perkasa melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestic/local. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Deka Sari Perkasa telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Total penjualan dengan volume 3776.3061 M3 yang dikirim dengan penerbitan 9431 set Surat Jalan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa Tidak melakukan perdagangan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa Belum memiliki Serikat Pekerja sehingga manajemen menerbitkan Surat Kebebasan Berserikat Nomor: 0212/DSP-HR/Sket/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021, ditandatangani oleh Direktur Utama (Bpk. P. Rachmat Utama Djangkar).
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2020 yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Nomor: TAR.926/PHIJSK-PK/PP.VIII/2020 Tanggal 12 Agustus 2020, berlaku s/d 11 Agustus 2022.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Karyawan berjumlah 185 orang. Karyawan termuda usia adalah kelahiran Tahun 2000. Dengan demikian tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Deka Sari Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Deka Sari Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		